



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifuddin Alias Udin Bin Nur Amin
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 22 April 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Toba, S.H kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No.27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22.U12.U.19/HK.01/SK/8/2021/PN Mam tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 03 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 03 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Udin Bin Nur Amintelah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Arifuddin Alias Udin Bin Nur Amin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa ia terdakwa **ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR dan memesan sabu, lalu saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR mengatakan “ADAJI”, kemudian terdakwa langsung menuju ke Tempat Pelelangan Ikan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR dan saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu dari saksi ZULKIFLI ALS KIFLI, terdakwa kemudian menuju ke kos terdakwa yang terletak di BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam di dalam kantong belakang bagian kanan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1927/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0596 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0354 gram dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF	Marquist test(+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Positif Metamfetamina GC MS (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1926/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas	Chromatograph	GC MS (+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisi urine dengan nomor barang bukti	y Immonusay(+) Positif	Metamfetamina
4258/2021/NNF		

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4258/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli atau menerima narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR dan memesan sabu, lalu saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR mengatakan "ADAJI", kemudian terdakwa langsung menuju ke Tempat Pelelangan Ikan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR dan saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian menuju ke kos terdakwa yang terletak di BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam di dalam kantong belakang bagian kanan;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1927/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0596 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0354 gram dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF	Marquist test(+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Positif Metamfetamina GC MS (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1926/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4258/2021/NNF	Chromatograph y Immonusay(+) Positif	GC MS (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4258/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 Wita atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke kos terdakwa di BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam di dalam kantong belakang bagian kanan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kos terdakwa di BTN Binanga Jalan baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan botol yang berisi air tidak sampai penuh dan selanjutnya terdakwa melubangi penutup botol dengan 2 lubang dan memasukkan dua pipet ada panjang dan pendek yang sudah dilubangi kemudian pipet yang pendek tersebut disambung dengan pireks dan pipet panjang untuk menghisap selanjutnya diisi Narkotika jenis sabu, kemudian di bakar menggunakan korek api kecil lalu diisap dan di hembuskan berulang-ulang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1927/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0596 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0354 gram dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF	Marquist test(+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Positif Metamfetamina GC MS (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4259/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mangandung METAMFETAMINA ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1926/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, PA Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4258/2021/NNF	Chromatograph y Immonusay(+) Positif	GC MS (+) Positif Metamfetamina
---	--------------------------------------	---------------------------------

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 4258/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Sat ResNarkoba lainnya yakni Aipda Muh. Rizal, Brigpol Aidil Syahputra, Briptu A. Nur Anugrah, Briptu Mulki;;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan laporan dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika disekitar BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi dan anggota Timsus Res Narkoba lainnya melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



terdakwa ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri, dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam di temukan di dalam kantong belakang bagian kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terhadap terdakwa didapatkan keterangan bahwa terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Zulkifli Alias Kifli pada tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta mamuju;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terdakwa mengakui jika terdakwa membeli sabu untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saksi dan Anggota SatResNarkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sebelum terdakwa tiba di BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menerangkan jika terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Zulkifli;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Adil Syaputra N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan anggota Sat ResNarkoba lainnya yakni Aipda Muh. Rizal, Brigpol Aidil Syahputra, Briptu A. Nur Anugrah, Briptu Mulki;;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan laporan dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika disekitar BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi dan anggota Timsus Res Narkoba lainnya melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



terdakwa ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri, dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam yang digunakan transaksi di temukan di dalam kantong belakang bagian kanan,

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terhadap terdakwa didapatkan keterangan bahwa terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Zulkifli Alias Kifli pada tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta mamuju;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menerangkan jika terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Zulkifli;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terdakwa mengakui jika terdakwa membeli sabu untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa saksi dan Anggota SatResNarkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sebelum terdakwa tiba di BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Zulkifli Alias Kifli Bin Natsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di amankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 00.30 wita di Tempat Pelelangan ikan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi diamankan oleh anggota Kepolisian karena telah menjual sabu kepada terdakwa Arifuddin als udin bin Nur Amin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di Tempat Pelelangan Ikan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN NUR AMIN menelpon saksi dan bertemu di Tempat Pelelangan Ikan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian setelah bertemu saksi menjual 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 00.30 wita saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal sabu, 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal sabu, dan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil ditemukan disongkok hitam yang mana semua barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi peroleh dari Lel. ACI (DPO) yang beralamat di Surumana Kabupaten Palu;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 jam 23.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI ALS KIFLI dan memesan sabu, lalu saksi ZULKIFLI ALS KIFLI mengatakan "ADAJI", kemudian terdakwa langsung menuju ke Tempat Pelelangan Ikan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI dan terdakwa menerima Narkotika dari saksi ZULKIFLI ALS KIFLI, kemudian terdakwa langsung menuju BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri, dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam yang digunakan transaksi di temukan di dalam kantong belakang bagian kanan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kos terdakwa di BTN Binanga Jalan baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan botol yang berisi air tidak sampai penuh dan selanjutnya terdakwa melubangi penutup botol dengan 2 lubang dan memasukkan dua pipet ada panjang dan pendek yang sudah dilubangi kemudian pipet yang pendek tersebut disambung dengan pireks dan pipet panjang untuk menghisap selanjutnya diisi Narkotika jenis sabu, kemudian di bakar menggunakan korek api kecil lalu diisap dan di hembuskan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal sabu;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.45 wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 jam 23.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI ALS KIFLI dan memesan sabu, lalu saksi ZULKIFLI ALS KIFLI mengatakan "ADAJI", kemudian terdakwa langsung menuju ke Tempat Pelelangan Ikan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI dan terdakwa menerima Narkotika dari saksi ZULKIFLI ALS KIFLI, kemudian terdakwa langsung menuju BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



celana belakang bagian kiri, dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam yang digunakan transaksi di temukan di dalam kantong belakang bagian kanan;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkifli;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kos terdakwa di BTN Binanga Jalan baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1926/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisararis Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1927/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisararis Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Arifuddin Alias Udin Bin Nur Amin yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupu semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 23.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi ZULKIFLI ALS KIFLI BIN NATSIR di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke kos terdakwa di BTN Binanga namun sebelum terdakwa sampai di BTN Binanga terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Mamuju di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;



- Bahwa pada saat terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana belakang bagian kiri terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam di dalam kantong belakang bagian kanan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kos terdakwa di BTN Binanga Jalan baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1927/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1926/NNF/IV/2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan berupa urine adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh penyidik dibawah 1 gram yaitu dengan berat netto seluruhnya 0,0596 gram dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga kami berpendapat bahwa terdakwa masih kategori penyalahguna untuk dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah sudah tepat dan adil sesuai dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dengan alasan hukum sebagai berikut : bahwa tujuan Terdakwa yaitu dengan cara membeli dari Zulkifli sebanyak 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk dipakai sendiri dimana Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual untuk mendapatkan keuntungan atau menjadi perantara Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sejalan dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dimana pada pokoknya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik polri dalam kondisi tertangkap tangan. Namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Udin Bin Nur Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal shabu
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Nurlery, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Kartika, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Nurlery, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)